



Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Shinta Nuriah¹, Hariany Idris^{*2}, Samirah Dunakhir³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: hariany.idris@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 23, 2024

Revised July 10, 2024

Accepted August 26, 2024

Available online August 29, 2024

Kata Kunci:

Pengelolaan keuangan desa; pemerintahan desa; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Keywords:

Village financial management, Village government, PERMENDAGRI Number 20 of 2018



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana pada pemerintahan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Desa pada pemerintahan Desa Waetuwo sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan cukup baik, tetapi masih ada beberapa yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

This research aims to analyze the System and Procedures for Fund Management in the Waetuwo Village government, Kajuara District, Bone Regency in Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability based on Permendagri Number 20 of 2018. The data collection techniques used were documentation. The data analysis technique uses qualitative descriptive. The results showed that the management of village funds in the Waetuwo Village government has used

the Village Financial System (Siskeudes) and is quite good, but there are still some that cause discrepancies in village financial management based on Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan pemerintah pada era presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Zai 2018). Dengan demikian, presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur.

Dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 pasal 1 ayat 9 “Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 mengatur dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan permendagri nomor 20 tahun 2018 mengatur pengelolaan dana desa. Peraturan ini mencakup seluruh kegiatan terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggung jawaban keuangan desa.

Kapasitas sumber daya manusia di desa masih belum merata. Evaluasi kementerian keuangan menunjukkan bahwa perangkat desa belum sepenuhnya siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini. Terdapat kendala dalam kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih terbatas. Sistem akuntabilitas dan mekanisme pengawasan juga masih lemah, termasuk kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) di berbagai daerah juga mengalami stagnasi dan hanya menjadi lembaga formalitas tanpa kemajuan yang signifikan (Syahdatina & Kurnia 2022).

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Dalam hal ini dana desa digunakan dalam berbagai bidang yakni, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa harus dilakukan dengan baik dan benar agar dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini, sistem dan prosedur akuntansi memegang peranan penting dalam penggunaan dana desa (Simanjuntak 2022).

Kabupaten Bone salah satu daerah di Indonesia yang menerima alokasi dana desa untuk program pembangunan di wilayah pedesaan. Dana desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Desa Waetuwo yang terletak di kecamatan Kajuara Kabupaten Bone juga menerima alokasi dana desa. Besarnya peran dan beban yang dibebankan kepada pemerintah desa tidak sebanding dengan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kurangnya kekritisan masyarakat dalam pelaksanaan APBDes. Diukur dari jumlah dana yang dikelola desa, ini merupakan resiko pengelolaan yang besar. Ini merupakan masalah yang dihadapi banyak desa di Indonesia dalam mengelola keuangan desa.

Kurangnya penelitian tentang pengelolaan dana desa. Meskipun informasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, namun penelitian yang mendalam tentang bagaimana pengelolaan dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem dan prosedur yang diperlukan. Penelitian ini dapat memperjelas tantangan, peluang, dan strategi informasi dalam konteks pengelolaan dana desa.

Atas fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur pengelolaan dana desa. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan sistem prosedur dan desa yang dimiliki agar dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa Di desa waetuwo kecamatan Kajuara Kabupaten Bone”

2. METODE

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Desain Penelitian ialah sebuah rencana penelitian yang berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan prosedur penelitian ini. Dengan mengumpulkan data sistem dan prosedur pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo. Seluruh data terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen dokumen tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone pada Tahun 2023. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran secara kualitatif tentang pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyajian data diatas terdapat lima tahap analisis yang terdiri dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Masing-masing tahap tersebut mempunyai kriteria yang sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 antara lain:

- a. Tahap Perencanaan terdapat 8 (Delapan) point, 8 sesuai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018
- b. Tahap Pelaksanaan terdapat 21 (Dua puluh satu) point, 19 sesuai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dan 2 yang tidak sesuai
- c. Tahap Penatausahaan terdapat 11 (sebelas) point, 11 point sesuai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018
- d. Tahap Pelaporan terdapat 3 (tiga) point, 3 sesuai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018

- e. Tahap Pertanggungjawaban terdapat 4 (empat) poin 4 sesuai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018.


Dapat disimpulkan Pengelolaan Keuangan Desa Waetuwo terdapat tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dengan jumlah seluruh 47 (empat puluh tujuh) point, terdapat 45 (empat puluh lima) point sesuai dan 2 (dua) point tidak sesuai, maka dinyatakan bahwa Desa Waetuwo sudah baik karena sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018.

Pembahasan

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Desa

Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari semua pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui Rekening Kas Desa atau yang diterima oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap ada penerimaan di kas desa. Penerimaan pendapatan desa bisa berasal dari Pendapatan asli daerah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), bagian hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pencairan dana dalam rekening desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa.



Gambar 2

Aliran pendapatan desa

Sumber: Data UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Diolah, 2024)

Di dalam penelitian ini yang menyangkut dengan Dana Desa yang ada dalam kelompok pendapatan transfer. Dana untuk desa ditransfer dari APBN kabupaten/kota yang selanjutnya akan transfer ke APBDes. Penyaluran Dana

Desa ini dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD dan terakhir ke Rekening Kas Desa yang ada di Desa Waetuwo. Penyaluran Dana Desa di Desa Waetuwo ini dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Penyaluran pada tahap 1 yaitu pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah di kas daerah dengan syarat ditetapkan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yang telah disampaikan kepada menteri dan APBD kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta dengan laporan penggunaan Dana Desa pada tahun sebelumnya.
- b. Penyaluran pada tahap 2 yaitu pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah dengan syarat laporan penggunaan Dana Desa Tahap 1
- c. Penyaluran pada tahap 3 yaitu pada bulan November sebesar 20% (Dua puluh per seratus) paling lambat dilakukan 7 hari kerja setelah diterima kas Daerah dengan syarat laporan penggunaan Dana Desa tahap 2. Untuk penerimaan transfer, Bendahara Desa mendapatkan informasi dari Bank berupa Nota Kredit. Setiap ada penerimaan yang diterima dengan kwitansi atau Nota kredit dari bank, kemudian bendahara melakukan pengecekan saldo rekening bank kas desa yang dilakukan secara manual, jika saldo rekening sudah sesuai kemudian dicatat di buku bank dan buku kas umum menggunakan komputer Microsoft Excel dan dibantu pencatatan di aplikasi SISKEUDES.

Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Waetuwo Tahun 2023.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan maupun program yang menjadi wewenang desa. Proses penyusunan APBD di Desa Waetuwo dilakukan oleh semua perangkat desa dan masyarakat desa khususnya Desa Waetuwo melalui BPD. Agar rancangan APBDes berjalan dengan baik pemerintah Desa Waetuwo melakukan penyusunan mengenai rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagai berikut:

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Pembahasan; (a) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun kepada BPD, disertai nota penyerahan dari kepala desa, (b) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh BPD dan Pemerintah Desa, (c) Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes untuk ditetapkan menjadi APBDes.

- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan dengan menyesuaikan ketepatan waktu penyusunan rancangan APBDes
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada camat untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- d. Evaluasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- e. Ruang lingkup administrasi terdiri dari empat aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Legalitas, Aspek Kebijakan, dan Aspek Struktur Anggaran.

Tahapan Pengelolaan Dana Desa

i. Tahap Perencanaan Keuangan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Tahap Perencanaan Keuangan Desa merupakan tahap pertama dalam proses pengelolaan keuangan desa, dimana Sekretaris desa menyusun peraturan desa untuk mengatur APBDes. Pada pemerintahan desa Waetuwo, tahap pembuatan rancangan peraturan desa dimulai dengan pengumpulan segala gagasan disetiap lingkungan RT maupun RW. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa cukup tinggi. Dimana dalam musyawarah yang diadakan oleh desa yaitu berupa musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes, dan penyampaian RAPBDes. sampai saat ini partisipasi masyarakat sangat baik. Dengan demikian, masyarakat lebih berperan aktif dalam proses pembentukan keuangan desa dan segala program yang dicadangkan oleh desa sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan usul dari masyarakat dengan banyak bahan pertimbangan.

Pada perencanaan keuangan desa Waetuwo Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai, maka indikator Perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Waetuwo sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada 8 sub indikator yang ada, semuanya telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

ii. Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Tahap pelaksanaan keuangan desa merupakan tahap dalam pengelolaan keuangan desa. Didalamnya terdapat beberapa prinsip umum yang harus dilaksanakan oleh desa yang mencakup penerimaan dan pengeluaran desa. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa. Pemerintahan Desa Waetuwo, dalam pelaksanaannya bendahara bisa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/walikota. Adapun susunan penatausahaan dilaporan siskeudes Desa Waetuwo:

1. Surat perintah pembayaran
2. Nota pesanan

3. Kwitansi pembayaran
4. BA serah terima barang
5. Pembayaran pajak
6. Bukti bahwa telah melakukan pembayaran

Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Dari hasil analisis pada tahap pelaksanaan di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, menunjukkan adanya kesesuaian pada tahap pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.

Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Kepala Desa. Akan tetapi, pada desa Waetuwo tidak menganggarkan untuk penggunaan dana tak terduga. Karena belum pernah ada pengeluaran selain Rancangan Anggaran Biaya (RAB) selain di Rancangan APBDes, seharusnya ada penganggaran untuk biaya tak terduga, karena bisa saja terjadi ketidaksesuaian jumlah dalam pengelolaan segala program desa sehingga bisa dikatakan bahwa desa Waetuwo sangat tertib dan disiplin anggaran sebagaimana yang tertuang dalam keempat asas pengelolaan keuangan pemerintahan seperti halnya pemerintahan desa.

Penggunaan Dana Desa Dalam Peraturan Bupati Bone No. 5 /2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Pasal 1 Ayat (5), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

iii. Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Pada pemerintahan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada pada desa tersebut baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara desa harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi.

Dari hasil analisis penatausahaan keuangan desa pada pemerintahan desa Waetuwo, sudah sesuai tahap penatausahaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, dikarenakan bendahara desa sudah menguasai segala pencatatan dan laporan yang dilakukan oleh bendahara.

iv. Tahap Pelaporan Keuangan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Pelaporan Keuangan desa secara teknis telah diatur oleh pemerintah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. menerangkan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Pada pemerintahan Desa Waetuwo, dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh seluruh

jajaran pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Sehingga pelaporan keuangan dapat berjalan dengan lancar.

Dari hasil analisis pelaporan keuangan desa pada pemerintahan desa Waetuwo, sudah sesuai pada tahap pelaporan keuangan desa, pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana setiap laporan yang sudah diatur sudah berjalan dengan baik dan sesuai pedoman yang berlaku. sehingga pemerintahan Desa Waetuwo menjalankan apa yang telah menjadi kebijakan dari Dispermades setempat yang merencanakan agar laporan semester akhir dilaporkan paling lambat bulan maret. Maka dari itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik kabupaten/kota dapat menerapkan apa yang seharusnya diterapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

v. Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Pada tahap pertanggungjawaban bendahara wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa secara rinci dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Pemerintahan Desa Waetuwo, Laporan Realisasi APBDesa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa bukan hanya dari laporan kepada pemerintah maupun bukti fisik yang ada atas segala realisasi program desa, akan tetapi harus dapat diinformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat desa.

Dari hasil analisis pertanggungjawaban keuangan pada Pemerintah Desa Waetuwo, dapat dijelaskan bahwa tahap pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas-tugas terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa dengan baik, dimana masing-masing kegiatan dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. akan tetapi ada satu hasil analisis pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintah desa waetuwo, menunjukkan sudah sesuai pada tahap pertanggungjawabn Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.

Dapat disimpulkan Pengelolaan Keuangan Desa Waetuwo terdapat tahap-tahap tersebut sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan jumlah seluruh 47 (empat puluh tujuh) point, terdapat 45 (empat puluh lima) point sesuai dan 2 (dua) point tidak sesuai , maka dinyatakan bahwa Desa Waetuwo sudah baik karena sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa Amalisis sistem dan Prosedur dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone maka dapat disimpulkan bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Waetuwo telah dilaksanakan dengan baik. Dari 5 indikator yang mencakup 47 sub indikator, terdapat 2 sub indicator yang tidak sesuai. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 95,7% kesesuaian pelaksanaan keuangan desa Waetuwo dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sisanya hanya terdapat 4,2 % yang tidak

sesuai. Dari persentase tersebut dapat terlihat bahwa Desa Waetuwo telah mempedomani dan menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, analisis sistem untuk pengelolaan Dana Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone pada tahun 2023 dalam pencatatannya sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat Mengemukakan beberapa saran sebagai berikut. Bagi pihak Kantor Desa Waetuwo mampu meningkatkan pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone agar pengelolaan dana desa nantinya dapat berjalan sesuai pengelolaan keuangan desa dengan peraturan yang berlaku. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa. Selain dari pada itu peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji pengelolaan Dana Desa melalui pendekatan yang Kuantitatif ataupun menggunakan kedua pendekatan untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang berbeda dari peneliti sekarang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang DanaDesa Yang Bersumber Dari APBN, Pub. L. No. 60 (2014). https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014-tentang_dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60_2014.pdf
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub.L. No. 113 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Purwaji, A., Wibowo, & Muslim Sabarudin. (2016). *Akuntansi Biaya* (2nd ed.) Salemba Empat.
- Romney, M. B., & John, P. S. (2019). *sistem informasi akuntansi* (edisi 13). Salemba Empat.
- Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2019). *Akuntansi Dana Desa*. CV Putra Media Nusantara.
- Simanjuntak, R. (2022). *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sei-lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6842>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Penerbit Pustaka Baru Press.
- Syahadatina, R., & Kurnia, Y. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Grujukan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan). *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 1-12. <https://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JEP/article/view/2242>.

- Undang-Undang(UU)Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub.L.No. 6 (2014).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.ht>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Tentang Kewenangan Desa, Pub.L.No.19 (2014).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 2 Tentang Desa, Pub. L. No.72 (2014). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/60TAHUN2014PP.HTM>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. abadi. (2017). Pengantar Akuntansi 1 (Edisi 4). Salemba Empat.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa. Salemba Empat.
- Lausupu, P. P., Noholo, S., & Yusuf, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(6), 2315–2320.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1618>